



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

### **Melawan**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan dulu buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 27 Mei 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/200\9/PA.Sgt,  
tanggal 04 Juni 2009 telah mengajukan hal- hal yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Nopember 1998, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yasng dicatat  
oleh PPN KUA Kecamatan, Kota Jambi Kutipan Akta  
Nikah Nomor: 70/03/XI/1998 tanggal 06 Nopember  
1998;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro  
Jambi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya  
suami isteri ( ba'da dukhul ) dan dikaruniai 3  
orang anak yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tashun;
3. Lebih kurang sejak 2 tahun lebih berturut- turut  
hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan  
yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan  
tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya  
yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara  
lain ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi orang  
tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat  
berada dan Penggugat tergolong kepada orang yang



tidak mampu/miskin karena tidak mempunyai pekerjaan dan untuk biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan di RRI Kota Jambi secara resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai dengan surat pengumuman tertanggal 12 Juni 2009 dan tanggal 24 Januari 2009 ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;



Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/2783/PEL.UM/2007 yang dikeluarkan oleh Camat, tanggal 17 Juli 2007, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/03/XI/1998 70/03/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kota Jambi, tanggal 06 Nopember 1998 Pasar Jambi, Kota Jambi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/03/XI/1998 tanggal 06 Nopember 1998, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P-2 );
3. Surat Keterangan Tidak Mampu An. Penggugat,



Nomor: 474.4/06/PD/2009 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa, Kabupaten Muaro Jambi, 25 Mei 2009  
( P-3 );

4. Surat Keterangan Ghaib An. A. Razak Nomor:  
474.4/02/DP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa, Kabupaten Muaro Jambi, 26 Mei 2009 ( P-  
4 );

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung  
Penggugat, dan benar Penggugat dengan  
Tergugat adalah pasangan suami isteri  
yang sah dan telah punya 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, tinggal di  
rumah orang tua Penggugat, bersama ketiga  
anak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis,  
sebab Tergugat telah pergi meninggalkan  
Penggugat sudah 2 tahun lamanya tanpa  
seizin Penggugat dan tanpa ada berita  
dari Tergugat;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat  
disebabkan Tergugat banyak hutang dengan  
orang lain;



- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin serta membiarkan Penggugat dan harta yang ditinggalkan oleh Tergugat tidak ada sama sekali untuk dijadikan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak ;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin, kebutuhan kehidupan Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dimana;
- Bahwa selama pisah 2 tahun lepas Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan



apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3



Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan selama 2 tahun Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin; kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, kepergian Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama 2 tahun lamanya Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat



dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut- turut tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama 2 tahun Terguga tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان- لم يوجد بينهما محبة- ولا مودة- فالمناسب للمفارقة-

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua ( suami isteri ) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” ( Asshawi 4: 405 );

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا- حكما- في الفراق- فانه- بائن-

“Jika ( Pengadilan Agama ) menjatuhkan putusan tentang perceraian ( suami isteri ) jatuhlah talak ba'in ( Ahkamul Qur'an 1: 148 );



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Jo.Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 jis pasaal 17 dan 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 akan tetapi karena Penggugat orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Putusan



Sela Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 18 Juni 2009 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara tersebut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 206.000,- ( Dua ratus enam ribu rupiah ) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
  3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat Kepada Penggugat ;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempatkan dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria**,



SH,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah,**  
S.Ag. sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

2. Dra. IDA ZULFATRIA,SH,MH.

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**RASIDAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

|                              |    |               |   |
|------------------------------|----|---------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,-      |   |
| 2. Panggilan                 |    | Rp. 245.000,- |   |
| 3. Materai                   |    | Rp. 6.000,-   |   |
| 4. Redaksi                   | Rp | 5.000,-       |   |
| J u m l a h                  | Rp | 286000,-      | (Dua ratus delapan<br>puluh enam ribu rupiah) |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)